

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Dari hasil pembahasan mengenai Persetujuan Hibah Barang Milik Negara, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Tinjauan atas persetujuan hibah Barang Milik Negara yang dilaksanakan oleh KPKNL Surabaya pada hakikatnya sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses hibah BMN diawali dengan proses permohonan dari Pengguna Barang ke KPKNL Surabaya dengan lampiran data pendukung pada pasal 95 PMK 111 tahun 2016 dan dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan yang terdapat pada pasal 82 PMK 111/PMK.06/2016. Setelah permohonan diajukan oleh Pengguna Barang selanjutnya KPKNL Surabaya melakukan verifikasi dan penelitian kelengkapan dokumen serta melakukan penelitian fisik jika diperluka oleh verifikator yang merupakan pegawai dari seksi PKN. Kemudian dilakukan penyampaian nota pertimbangan dari Kepala Seksi PKN kepada Kepala KPKNL Surabaya yang berisi pendapat yang disampaikan Kepala Seksi PKN untuk ditindak lanjuti disetujui atau tidaknya hibah BMN, setelah itu Kepala KPKNL Surabaya menerbitkan persetujuan/penolakan terkait pelaksanaan pemindahtanganan Hibah BMN.

2. Permasalahan/kendala yang ditemui saat melakukan pelaksanaan pemindahtanganan Hibah BMN pada satker Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terdapat permasalahan berupa ketidaklengkapan dokumen persyaratan berupa Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN. Permasalahannya lagi adalah jarak dan waktu untuk meminta kelengkapan dokumennya. Permasalahan ini menyebabkan tertundanya proses persetujuan Hibah BMN.
3. Penyelesaian atas permasalahan yang terjadi akibat dari ketidak lengkapan dokumen persyaratan adalah dari pihak KPKNL menyurati dan mengkoordinasi kepada satker yang mengajukan permohonan Hibah di KPKNL Surabaya.

4.2 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah narasumber untuk diwawancara.